

**RINGKASAN PENJELASAN / KETERANGAN  
RANCANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN  
STRATEGI DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR  
MINUM TAHUN 2025 – 2029**

## **KATA PENGANTAR**

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi Pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan, dituangkan dalam landasan Penyelenggaraan SPAM yang mengikuti prinsip penyelenggaraan SPAM. Prinsip tersebut terdiri atas Pembangunan berkelanjutan dan tata Kelola pemerintahan yang baik dan/atau tata Kelola perusahaan yang baik.

Tahapan penyelenggaraaan SPAM dilaksanakan mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi tahapan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemantauan dan evaluasi. Untuk itu perlu disusun Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang .....	4
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	5
1.4. Dasar Hukum .....	6
<b>BAB II POKOK PIKIRAN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN.....</b>	<b>9</b>
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
3.2. Ruang Lingkup Materi.....	9
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
4.1. Simpulan .....	10
4.2. Saran .....	10
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Sebagai Upaya Untuk Memenuhi Kewenangan Dan Tanggung Jawab Dalam Penyelenggaraan SPAM Serta Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Menjamin Kebutuhan Pokok Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kualitas, Kuantitas, Dan Keterjangkauan, Pemerintah Kabupaten Tegal Perlu Melakukan Menyuasun Dan Merumuskan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (Jakstrada-SPAM) Yang Disepakati Oleh Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan SPAM Yang Berkualitas.

Undang-undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum, SPAM Diselenggarakan Untuk Memberikan Pelayanan Air Minum Kepada Masyarakat Guna Memenuhi Hak Rakyat Atas Air Minum.

Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, Dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

### **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tegal menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: aspek teknis

dan aspek non teknis. Setiap kategori memiliki sub-aspek spesifik yang menyangkut berbagai isu operasional dan pelayanan yang harus diatasi untuk meningkatkan kinerja SPAM.

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Tegal merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses air minum yang layak dan berkualitas. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sering dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat tercapainya akses yang merata dan berkelanjutan terhadap air minum serta untuk mencapai target pembangunan air minum nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Keterbatasan pendanaan menjadi salah satu kendala utama, di mana alokasi anggaran dari APBD sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pemeliharaan sistem yang ada. Selain itu, adanya tumpang tindih wilayah pelayanan antara berbagai lembaga, seperti Perumda Air Minum dan program Pamsimas, menciptakan kebingungan dalam manajemen distribusi air. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar sektor dan pemangku kepentingan, yang menghambat upaya implementasi kebijakan yang efektif dalam penyediaan air minum yang layak bagi masyarakat.

### **3. TUJUAN PENYUSUNAN**

Maksud Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (Jakstrada SPAM) Kabupaten Tegal Adalah Terwujudnya Pedoman Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal. Tujuannya adalah:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Yang Ada Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Tegal Yang Sudah Ada Sebagai Bahan Identifikasi Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tegal;

2. Merumuskan Formulasi Program Pemenuhan Penyediaan Air Minum Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Dan Tantangan Penyelenggaraan SPAM;
3. Menyelenggarakan Sistem Fisik (Teknis) Dan Non Fisik (Kelembagaan, Manajemen, Keuangan, Peran Serta Masyarakat Dan Hukum) Dalam Kesatuan Yang Utuh Dan Terintegrasi Dengan Prasarana Dan Sarana Sanitasi;
4. Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan SPAM Dalam Integrasi Penyelenggaraan SPAM;
5. Memenuhi Kebutuhan Dasar Bagi Kehidupan Manusia Secara Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

#### **4. DASAR HUKUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2025 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tahun tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal  
Tahun 2019-2024;

6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal;
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal kepada Desa-Desa Pemilik Sumber Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Prov Jateng di Kabupaten Tegal;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, Dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Tujuan disusunnya Kebijakan Dan Strategi Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Yang Ada Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (Rispam) Kabupaten Tegal Yang Sudah Ada Sebagai Bahan Identifikasi Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Spam Kabupaten Tegal;
2. Merumuskan Formulasi Program Pemenuhan Penyediaan Air Minum Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Dan Tantangan Penyelenggaraan Spam;
3. Menyelenggarakan Sistem Fisik (Teknis) Dan Non Fisik (Kelembagaan, Manajemen, Keuangan, Peran Serta Masyarakat Dan Hukum) Dalam Kesatuan Yang Utuh Dan Terintegrasi Dengan Prasarana Dan Sarana Sanitasi;
4. Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Penyelenggaraan Spam Dalam Integrasi Penyelenggaraan Spam;
5. Memenuhi Kebutuhan Dasar Bagi Kehidupan Manusia Secara Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

### **BAB III MATERI MUATAN**

#### **1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Penetapan Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM (Jakstrada SPAM) Kabupaten Tegal dimaksudkan sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal.

#### **2. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi meliputi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tegal; menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi; dan memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Jakstrada Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaanya dibutuhkan suatu penerjemah yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM akan berbeda di setiap wilayah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing daerah. Jakstrada Pengembangan SPAM Kabupaten Tegal ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing – masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Pengembangan SPAM.

### **2. Saran**

Jakstrada Pengembangan SPAM perlu dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan air minum serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor: 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan, dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum